



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ELSON KARYA bin RAMSANI;
2. Tempat lahir : Gedung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/4 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tekad Kecamatan Pulau Pangung Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELSON KARYA BIN RAMSANI bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELSON KARYA BIN RAMSANI dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu cekikoa cap kalajengking;
 - 4 (empat) buah kemasan kartu ceki/koa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ELSON KARYA BIN RAMSANI bersama-sama dengan saksi MUHAJIMIN ALIAS MIMIN BIN HAMSAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), SUMAI (Daftar Pencarian Orang), HERNI (Daftar Pencarian

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), ELSONIDI (Daftar Pencarian Orang) dan SAFRUL (meninggal dunia), pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di Tahun 2021 bertempat Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib saksi JONI FIRMANSYAH BIN SUWARDIN dan saksi ARIYUS MURDANI BIN MUNIRUDIN yang merupakan anggota Team Tekab 308 Polres Tanggamus mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang diadakan di rumah ELSONINI (DPO) di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya saksi JONI FIRMANSYAH BIN SUWARDIN dan saksi ARIYUS MURDANI BIN MUNIRUDIN menuju kerumah ELSONINI di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan pada saat sampai di rumah ELSONIDI (DPO) mendapati adanya kegiatan perjudian jenis kartu ceki / koa di dapur rumah milik ELSONIDI (DPO) yang pada saat itu sedang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAJIMIN ALIAS MIMIN, SAFRUL, HERNI (DPO), SUMAI (DPO) dan ELSON IDI (DPO);
- Kemudian dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa alat alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut diantaranya yaitu berupa : 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu ceki/koa cap kalajengking, 4 (empat) buah kemasan kartu ceki/koa, uang sejumlah 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa permainan judi jenis ceki/koa tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAIMIN ALIAS MIMIN, SAFRUL, SUMAI (DPO), HERNI (DPO) dan ELSON IDI (DPO) dengan cara-cara sbb:
 - Bahwa sebelumnya ELSONIDI (DPO) menghubungi saksi MUHAIMIN, TERDAKWA ELSON KARYA, SAFRUL, SUMAI dan HERNI untuk bermain judi jenis ceki/koa di rumah ELSONIDI;
 - Bahwa kemudian saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SAFRUL, HERNI, SUMAI menuju kerumah ELSONIDI dan berkumpul di rumah ELSONIDI. Kemudian setelah berkumpul Sdr. ELSONIDI (DPO) menjelaskan aturan dalam permainan judi tersebut yaitu : jumlah pemain yaitu 5 (lima) orang sehingga kartu ceki yang digunakan oleh untuk bermain yaitu berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar / 4 (empat) kotak/set;
 - Bahwa uang taruhannya masing-masing sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali putaran;
 - Bahwa untuk pemain yang memenangkan uang taruhan pada setiap 1 (satu) kali putaran harus memberikan uang hasil taruhan sebanyak Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku penyedia tempat dan penyedia alat bermain judi (penyelenggara);
 - Bahwa dalam permainan tersebut setiap pemain yang menang akan mendapatkany yang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian uang dari uang tersebut diambil Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada ELSONIDI sebagai penyedia tempat dan peralatan. Jadi uang yang diterima oleh masing masing pemain adalah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang telah menang pada putaran sebelumnya;
 - Bahwa kemudian saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SAFRUL, HERNI dan SUMAI menyetujui aturan main tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SAFRUL dan ELSONIDI (DPO), HERNI dan SUMAI berjalan menuju kedapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) dan duduk melingkar dengan urutan SAFRUL, lalu disebelah kanannya adalah saksi MUHAIMAIN ALIAS MIMIN, lalu disebelah kanan terdakwa MIMIN ada HERNI (DPO) dan disamping sebelah kanan Sdr. HERNI ada TERDAKWA, dan disamping TERDAKWA ada Sdr. SUMAI (DPO) dan Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku pemilik rumah dan penyelenggara judi saat itu berada dibelakan Sdr. HERNI;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SAFRUL, SUMAI dan HERNI meletakkan uang taruhan ditengah sejumlah Rp10.000,- (sepeuluh ribu rupiah) kemudian Sdr. SAFRUL mengocok 4 (empat) set kartu ceki/koa ditangannya, kemudian SAFRUL memberikannya kepada saksi MUHAIMIN ALIAS MIMIN, lalu Sdr. HERNI, lalu TERDAKWA, lalu Sdr. SUMAI dimana masing masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisa kartu yang telah sebelumnya dikocok diletakan ditengah–tengah pemain untuk bisa diambil lalu dipilih dan atau dibuang kembali agar bisa diambil oleh pemain lainnya;
- Bahwa setelah itu dimulai oleh Sdr. SAFRUL untuk mengambil 1 (satu) kartu di tumpukan kartu dan dilanjutkan kepada saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SUMAI dan HERNI dengan putaran sama seperti pembagian kartu, sampai dengan ada yang dikatakan menang/ ceki jika kartu yang di pegang pemain semua berjumlah 12 (dua belas kartu) yang terdiri dari kartu bagian berjumlah 11 (sebelas) kartu ditambah 1 (satu) kartu dari pengambilan kartu yang memiliki gambar yang sama degan rincian 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama ditambah 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama ditambah 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama sehingga semua terkumpul 12 Kartu;
- Bahwa setiap pemain yang menang bersifat untung untungan dan tergantung kepada kartu yang ia dapatkan;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut sedang berlangsung dalam putaran yang ke-26 (dua puluh enam) Tersebut tiba-tiba datang saksi JONI FIRMANSYAH BIN SUWARDIN dan saksi ARIYUS MURDANI BIN MUNIRUDIN yang merupakan team Tekab 308 Polres Tanggamus kemudian mengamankan saksi MUHAIMIN ALIAS MIMIN, TERDAKWA ELSON KARYA, sementara HERNI, ELSONIDI dan SUMAI berhasil melarikan diri sementara sdr. SAFRUL mengalami sakit dan di bawa ke rumah sakit dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada sat itu terdakwa sudah memenangkan 4 (empat) kali putaran dan berhasil mendapatkan uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada izin dari pihak yang bewenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ELSON KARYA BIN RAMSANI bersama-sama dengan saksi MUHAIMIN ALIAS MIMIN BIN HAMSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), SUMAI (Daftar Pencarian Orang), HERNI (Daftar Pencarian Orang), ELSONIDI (Daftar Pencarian Orang) dan SAFRUL (meninggal dunia), pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di Tahun 2021 bertempat Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib saksi JONI FIRMANSYAH BIN SUWARDIN dan saksi ARIYUS MURDANI BIN MUNIRUDIN yang merupakan anggota Team Tekab 308 Polres Tanggamus mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang diadakan di rumah ELSONINI (DPO) di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

Bahwa selanjutnya saksi JONI FIRMANSYAH BIN SUWARDIN dan saksi ARIYUS MURDANI BIN MUNIRUDIN menuju kerumah ELSONINI di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan pada saat sampai di rumah ELSONIDI (DPO) mendapati adanya kegiatan perjudian jenis kartu ceki / koa di dapur rumah milik ELSONIDI (DPO) yang pada saat itu sedang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAIMIN ALIAS MIMIN, SAFRUL, HERNI (DPO), SUMAI (DPO) dan ELSON IDI (DPO);

Kemudian dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa alat alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut diantaranya yaitu berupa : 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu ceki/koa cap kalajengking, 4 (empat) buah kemasan kartu ceki/koa, uang sejumlah 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, 1

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Bahwa permainan judi jenis ceki/koa tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAIMIN ALIAS MIMIN, SAFRUL, SUMAI (DPO), HERNI (DPO) dan ELSON IDI (DPO) dengan cara-cara sbb:

Bahwa sebelumnya ELSONIDI (DPO) menghubungi saksi MUHAIMIN, TERDAKWA ELSON KARYA, SAFRUL, SUMAI dan HERNI untuk bermain judi jenis ceki/koa di rumah ELSONIDI;

Bahwa kemudian saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SAFRUL, HERNI, SUMAI menuju kerumah ELSONIDI dan berkumpul di rumah ELSONIDI. Kemudian setelah berkumpul Sdr. ELSONIDI (DPO) menjelaskan aturan dalam permainan judi tersebut yaitu: jumlah pemain yaitu 5 (lima) orang sehingga kartu ceki yang digunakan oleh untuk bermain yaitu berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar / 4 (empat) kotak/set;

Bahwa uang taruhannya masing-masing sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali putaran;

Bahwa untuk pemain yang memenangkan uang taruhan pada setiap 1 (satu) kali putaran harus memberikan uang hasil taruhan sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku penyedia tempat dan penyedia alat bermain judi (penyelenggara);

Bahwa dalam permainan tersebut setiap pemain yang menang akan mendapatkany yang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian uang dari uang tersebut diambil Rp. 5000,00 (lima rupiah) dan diserahkan kepada ELSONIDI sebagai penyedia tempat dan peralatan. Jadi uang yang diterima oleh masing masing pemain adalah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang telah menang pada putaran sebelumnya;

Bahwa kemudian saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SAFRUL, HERNI dan SUMAI menyetujui aturan main tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SAFRUL dan ELSONIDI (DPO), HERNI dan SUMAI berjalan menuju kedapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) dan duduk melingkar dengan urutan SAFRUL, lalu disebelah kanannya adalah saksi MUHAIMAIN ALIAS MIMIN, lalu disebelah kanan terdakwa MIMIN ada HERNI (DPO) dan disamping sebelah kanan Sdr. HERNI ada TERDAKWA, dan disamping TERDAKWA ada Sdr. SUMAI (DPO) dan Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku pemilik rumah dan penyelenggara judi saat itu berada dibelakan Sdr. HERNI;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SAFRUL, SUMAI dan HERNI meletakkan uang taruhan ditengah sejumlah Rp10.000,- (sepeuluh ribu rupiah) kemudian Sdr. SAFRUL mengocok 4 (empat) set kartu ceki/koa ditangannya, kemudian SAFRUL memberikannya kepada saksi MUHAIMIN ALIAS MIMIN, lalu Sdr. HERNI, lalu TERDAKWA, lalu Sdr. SUMAI dimana masing masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisa kartu yang telah sebelumnya dikocok diletakan ditengah–tengah pemain untuk bisa diambil lalu dipilih dan atau dibuang kembali agar bisa diambil oleh pemain lainnya;

Bahwa setelah itu dimulai oleh Sdr. SAFRUL untuk mengambil 1 (satu) kartu di tumpukan kartu dan dilanjutkan kepada saksi MUHAIMIN, TERDAKWA, SUMAI dan HERNI dengan putaran sama seperti pembagian kartu, sampai dengan ada yang dikatakan menang/ ceki jika kartu yang di pegang pemain semua berjumlah 12 (dua belas kartu) yang terdiri dari kartu bagian berjumlah 11 (sebelas) kartu ditambah 1 (satu) kartu dari pengambilan kartu yang memiliki gambar yang sama degan rincian 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama ditambah 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama ditambah 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama ditambah 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama sehingga semua terkumpul 12 Kartu;

Bahwa setiap pemain yang menang bersifat untung untungan dan tergantung kepada kartu yang ia dapatkan;

Bahwa pada saat permainan judi tersebut sedang berlangsung dalam putaran yang ke-26 (dua puluh enam) Tersebut tiba-tiba datang saksi JONI FIRMANSYAH BIN SUWARDIN dan saksi ARIYUS MURDANI BIN MUNIRUDIN yang merupakan team Tekab 308 Polres Tanggamus kemudian mengamankan saksi MUHAIMIN ALIAS MIMIN, TERDAKWA ELSON KARYA , sementara HERNI, ELSONIDI dan SUMAI berhasil melarikan diri sementara sdr. SAFRUL mengalami sakit dan di bawa ke rumah sakit dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa pada sat itu terdakwa sudah memenangkan 4 (empat) kali putaran dan berhasil mendapatkan uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada izin dari pihak yang bewenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JHONI FIRMANSYAH bin SUWARDIN

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku perjudian tersebut telah tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB di dapur Rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) yang berada di Pekan Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa para pelaku yang berhasil diamankan karena telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah: Terdakwa, 52 Tahun, Petani / Pekebun, Islam, Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus. Saksi MUHAJIMIN alias MIMIN bin HAMSAH, 50 Tahun, Petani / Pekebun, Islam, Pekon Penantian Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus. Sedangkan pelaku lainnya yang bernama: Sdr. SAFRUL, laki-laki, umur 45 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Kebum Kec. Sumber Rejo Kab. Tanggamus telah meninggal dunia sat dilarikan kerumah sakit Panti Secanti Gisting karena gagal jantung setelah melarikan diri dari lokasi perjudian Dan untuk Sdr. SUMAI (DPO), laki-laki, umur 60 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Karang Rejo Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Sdr. HERNI (DPO), laki-laki, umur 55 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus. Sdr. ELSONIDI (DPO), Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Pekon Gedung agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Berhasil melarikan diri Dan barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan karena diduga dipergunakan oleh para pemain untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut diantaranya yaitu berupa : 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu ceki/koa cap kalajengking, 4 (empat) buah kemasan kartu ceki/koa, uang sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan selain itu diamankan juga barang bukti yang diduga sebagai alat Terdakwa untuk datang kelokasi dan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku Bandar/penyedia tempat perjudian yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Dan saat itu barang bukti tersebut Saksi dan rekan Saksi amankan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 25 oktober 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi dan rekan Saksi dan team tekab 308 Polres tanggamus dipanggil oleh Kasat Reskrim di ruangannya untuk melakukan penyelidikan terhadap gangguan yang terjadi di masyarakat Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus yang melaporkan tentang keresahan warga masyarakat terhadap kegiatan perjudian yang setiap malamnya diadakan di rumah Sdr. ELSONIDI (DPO). Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi benar mendapati kegiatan perjudian jenis kartu ceki/koa yang dilaksanakan di dapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) yang letaknya di pekon gedung agung Kec. pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu melihat hal tersebut didepan Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju dapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) untuk mengamankan para pelaku berikut dengan barang bukti sehingga saat itu para pelaku langsung lari berhamburan dan meninggalkan kartu serta uang taruhan di lokasi perjudian. Dan dari pelaku yang ikut dalam permainan judi tersebut Saksi MIMIN Bin HAMSAH dan Terdakwa yang berhasil di amankan sementara Sdr. SAFRUL sempat tertangkap oleh saat melarikan diri dan saat di bawa kembali kelokasi perjudian Sdr. SAFRUL sesak nafas dan jatuh tersungkur tidak sadarkan diri dan setelah di bawa kerumah sakit Panti Secanti Gisting untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa Sdr. SAFRUL tidak tertolong dan dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia karena gagal jantung;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ARIYUS MURDANI bin MUNIRRUDIN;

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku perjudian tersebut telah tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB di dapur Rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) yang berada di Pekan Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa para pelaku yang berhasil diamankan karena telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah: Terdakwa, 52 Tahun, Petani/Pekebun, Islam, Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus. Saksi MUHAJIMIN alias MIMIN bin HAMSAH, 50 Tahun, Petani/Pekebun, Islam, Pekon Penantian Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus. Sedangkan pelaku lainnya yang bernama: Sdr. SAFRUL, laki-laki, umur 45 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Kebum Kec. Sumber Rejo Kab. Tanggamus telah meninggal dunia sat dilarikan kerumah sakit Panti Secanti Gisting karena gagal jantung setelah melarikan diri dari lokasi perjudian Dan untuk: Sdr. SUMAI (DPO), laki-laki, umur 60 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Karanng Rejo Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Sdr. HERNI (DPO), laki-laki, umur 55 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus. Sdr. ELSONIDI (DPO), Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Pekon Gedung agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Berhasil melarikan diri Dan barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan karena diduga dipergunakan oleh para pemain untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut diantaranya yaitu berupa : 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu cekl/koa cap kalajengking, 4 (empat) buah kemasan kartu cekl/koa, uang sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan selain itu diamankan juga barang bukti yang diduga sebagai alat Terdakwa untuk datang kelokasi dan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku Bandar/penyedia tempat perjudian yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Dan saat itu barang bukti tersebut Saksi dan rekan Saksi amankan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 25 oktober 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi dan rekan Saksi dan team tekab 308 Polres tanggamus dipanggil oleh Kasat Reskrim di ruangannya untuk melakukan penyelidikan terhadap gangguan yang terjadi di masyarakat Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus yang melaporkan tentang keresahan warga masyarakat terhadap kegiatan perjudian yang setiap malamnya diadakan di rumah Sdr. ELSONIDI (DPO). Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi benar mendapati kegiatan perjudian jenis kartu ceki/koa yang dilaksanakan di dapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) yang letaknya di pekon gedung agung Kec. pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu melihat hal tersebut didepan Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju dapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) untuk mengamankan para pelaku berikut dengan barang bukti sehingga saat itu para pelaku langsung lari berhamburan dan meninggalkan kartu serta uang taruhan dilokasi perjudian. Dan dari pelaku yang ikut dalam permainan judi tersebut Saksi MIMIN bin HAMSAH dan Terdakwa yang berhasil di amankan sementara Sdr. SAFRUL sempat tertangkap oleh saat melarikan diri dan saat di bawa kembali ke lokasi perjudian Sdr. SAFRUL sesak nafas dan jatuh tersungkur tidak sadarkan diri dan setelah di bawa ke rumah sakit Panti Secanti Gisting untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa Sdr. SAFRUL tidak tertolong dan dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia karena gagal jantung;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi dan ahli yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi dan ahli, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya *jis* SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi dan ahli tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

3. Saksi MUHAIMIN alias MIMIN bin HAMSAH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki/koa tersebut Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB di dapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) yang berada di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, dan permainan judi tersebut berhenti pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib karena Saksi dan rekan rekan Saksi diamankan oleh Team Tekab 308 Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis kartu ceki/koa tersebut bersama dengan Terdakwa, laki-laki, umur 52 Tahun, pekerjaan petani/Pekebun warga Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Kab. Tanggamus Sdr. SAFRUL, laki-laki, umur 45 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Ketum Kec. Sumber Rejo Kab. Tanggamus Sdr. SUMAI (DPO), laki-laki, umur 60 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun Warga Pekon Karanng Rejo Kec. Ulu Belu kab. Tanggamus Sdr. HERNI (DPO), laki-laki, umur 55 Tahun, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun warga Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;

- Bahwa awal mulanya kami para peserta judi berkumpul di rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) setelah sebelumnya kami masing masing ada yang dihubungi oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) untuk bermain judi jenis kartu ceki/koa dan ada juga yang datang karena keinginan sendiri untuk menghibur diri seperti Saksi ini Lalu setelah itu Sdr. ELSONIDI (DPO) kemudian memberitahukan kami aturan dalam permainan judi tersebut yaitu: Bahwa jumlah pemain yaitu 5 (lima) orang sehingga kartu ceki yang digunakan oleh kami untuk bermain yaitu berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar/4 (empat) kotak/set;
- Bahwa uang taruhan yaitu per masing-masing pemain yakni sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali putaran. Bahwa untuk pemain yang memenangkan uang taruhan pada setiap 1 (satu) kali putaran harus memberikan uang hasil taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku penyedia tempat dan penyedia alat bermain judi (penyelenggara) dan pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang telah menang pada putaran sebelumnya, lalu setelah sepakat kami kemudian menuju kedapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) dan duduk melingkar dengan urutan Sdr. SAFRUL, lalu disebelah kanannya ada Saksi lalu disebelah kanan Saksi ada sdr. HERNI (DPO) dan disamping sebelah kanan Sdr. HERNI (DPO) ada Terdakwa dan disamping kanan Terdakwa ada Sdr. SUMAI (DPO) dan Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku pemilik rumah dan penyelenggara judi saat itu berada di belakang Sdr. HERNI (DPO) dan dapat Saksi jelaskan pada putaran akhir sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada kami: saat itu kami masing masing pemain meletakkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didepan kami lalu Sdr. SAFRUL yang merupakan pemenang pada putaran sebelumnya mengocok 4 (empat) set kartu ceki/koa ditangannya, lalu setelah Sdr. SAFRUL selesai mengocok kartu, kartu mulai dibagikan oleh Sdr. SAFRUL dan dimulai diberikan kepada Saksi, lalu Sdr. HERNI (DPO), lalu Terdakwa, Sdr. SUMAI (DPO) dengan masing masing kami pemain mendapatkan kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisa kartu yang telah sebelumnya dikocok diletakan ditengah kami pemain untuk bisa dijit (diambil lalu dipilih dan atau dibuang kembali agar bisa diambil oeh pemain lain), dan setelah itu dimulai oleh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. SAFRUL untuk mengejit 1 (satu) kartu di tumpukan kartu dan dilanjutkan kepada kami dengan putaran sama seperti pembagian kartu, sampai dengan ada yang dikatakan menang / ceki jika kartu yang kami pegang semua berjumlah 12 (dua belas kartu) yang terdiri dari kartu bagian berjumlah 11 (sebelas) kartu + 1 (satu) kartu dari ngejit dengan ketentuan ke-12 kartu tersebut memiliki gambar yang sama, dengan rincian 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama + 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama + 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama + 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama = 12 kartu, namun saat itu sebelum ada yang menang dalam putaran yang ke-26 (dua puluh enam) Tersebut, team tekab 308 Polres tanggamus kemudian mengamankan kami namun diantara semua pemain dan pemilik sekaligus penyedia tempat judi yang berhasil diamankan hanya Saksi, Terdakwa dan Sdr. SAFRUL (yang setelah berlari kabur kelelahan dan mengalami serangan jantung dan meninggal dunia) dan beserta 4 (empat) set kartu ceki berjumlah 240 lembar dan uang taruhan kami para pemain yang ada di meja yang jumlahnya mencapai Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut yang milik Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan milik Saksi yaitu 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta uang taruhan milik Sdr. HERNI (DPO) yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan sisanya adalah milik pemain yang lainnya yaitu Sdr. SAFRUL DAN Sdr. SUMAI (DPO);

- Bahwa dalam perjudian jenis ceki/koa tersebut Saksi bersama rekan Saksi sepakat untuk uang taruhan per 1 (satu) kali putaran adalah sebesar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan hal tersebut ditentukan oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku penyenggara dan penyedia lokasi perjudian yang kemudian saat uang tersebut ditaruhkan, uang tersebut diletakan dimeja yang berada dimasing-masing pemain, dan jika satu pemain menang/ceki barulah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut diambil semua oleh pemenang namun sebelumnya dipotong sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada Sdr. ELSONIDI (DPO);

- Bahwa alat yang Saksi dan rekan Saksi pergunakan dalam melakukan perjudian jenis ceki / koa adalah 240 (dua ratus empat puluh) lembar / 4 (empat) set kartu ceki cap kalajengking Sejumlah uang tunai yang kami pergunakan untuk taruhan Dan sebelum adanya penangkapan kami sudah melakukan permainan judi tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali putaran dan pada saat ditangkap tersebut itu merupakan permainan judi yang ke-26 kali putaran Dan untuk pemenangnya pada setiap putarannya Saksi sudah lupa yang jelas sat itu: Terdakwa menang dalam 4 (empat) kali putaran Sdr. ELSONIDI (DPO) menang dalam 2 (dua) kali putaran Saksi menang dalam 2 (dua) kali putaran Sdr. SAFRUL menang dalam 6 (enam) kali putaran Sdr. SUMAI (DPO) menang dalam 6 (enam) kali putaran Sdr. SAFRUL (DPO) menang dalam 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa tentang ada ijin ataukah tidaknya dari pihak yang berwenang Saksi kurang mengetahuinya karena Saksi dan pemain yang lain diundang melalui telepon oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) untuk melakukan perjudian jenis kartu ceki/koa tersebut. Dan perjudian tersebut terselenggara atas dasar kesepakatan bersama kami para pemain yang sebelumnya telah datang karena ditelfon dan diajak bermain judi oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) ataupun atas kemauan sendiri. Tujuan kami melakukan perjudian tersebut adalah untuk menghibur diri;
- Bahwa tidak ada yang bisa menjamin Saksi dapat menang dalam setiap putaran kartu yang dibagikan, karena seluruhnya tergantung pada nasib dan kartu yang dibagikan, apabila kartu yang dibagikan bagus dan dapat disusun dengan baik, maka Saksi akan dapat menghabiskan kartu yang Saksi miliki terlebih dahulu dari pemain-pemain lainnya;
- Bahwa Saksi ke lokasi perjudian tersebut adalah menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam milik Saksi;
- Bahwa untuk uang yang berhasil Saksi dapatkan adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena saat Saksi mengikuti permainan judi tersebut Saksi menang sebanyak 2 (dua) kali. Dan untuk uang milik Saksi yang telah habis Saksi pergunakan karena kalah dalam taruhan bermain judi tersebut adalah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena Saksi mulai ikut permainan judi tersebut pada saat putaran kesembilan dan Saksi kalah sebanyak 16 (enam belas) kali;

- Bahwa uang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut adalah uang yang dipergunakan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi sebagai alat pertarungan yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Saksi dan rekan-rekan Saksi, dan dari uang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut milik Saksi adalah uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki/koa tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB di dapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) yang berada di PEKON Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, dan permainan judi tersebut berhenti pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB karena Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diamankan oleh Team Tekab 308 Polres Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki/koa tersebut bersama dengan: Saksi MIMIN bin HAMZAH, laki-laki, umur 50 Tahun, pekerjaan petani warga Pekon Penatian Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Kab. Tanggamus Sdr. SAFRUL, laki-laki, umur 45 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Kebum Kec. Sumber Rejo Kab. Tanggamus Sdr. SUMAI (DPO), laki-laki, umur 60 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Karang Rejo Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, Sdr. HERNI (DPO), laki-laki, umur 55 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun warga Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada awal mulanya kami para peserta judi berkumpul di rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) setelah sebelumnya kami masing-masing dihubungi oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) untuk bermain judi jenis kartu ceki/koa. Lalu setelah itu Sdr. ELSONIDI (DPO) kemudian memberitahukan kami aturan dalam permainan judi tersebut yaitu: bahwa jumlah pemain yaitu 5 (lima) orang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kartu ceki yang digunakan oleh kami untuk bermain yaitu berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar/4 (empat) kotak/set Bahwa uang taruhan yaitu per masing-masing pemain yakni sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali putaran Bahwa untuk pemain yang memenangkan uang taruhan pada setiap 1 (satu) kali putaran harus memberikan uang hasil taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku penyedia tempat dan penyedia alat bermain judi (penyelenggara) Dan pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang telah menang pada putaran sebelumnya Lalu setelah sepakat kami kemudian menuju kedapur rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) dan duduk melingkar dengan urutan Sdr. SAFRUL, lalu disebelah kanannya ada Saksi MIMIN bin HAMZAH lalu disebelah kanan Saksi MIMIN bin HAMZAH ada Sdr. HERNI (DPO) dan disamping sebelah kanan Sdr. HERNI (DPO) dan disamping kanan Terdakwa ada Sdr. SUMAI (DPO) dan Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku pemilik rumah dan penyelenggara judi saat itu berada di belakan Sdr. HERNI (DPO) dan dapat Terdakwa jelaskan pada putaran akhir sebelum pihak kepoisian melakukan penangkapan kepada kami: saat itu kami masing masing pemain meletakkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didepan kami lalu Sdr. SAFRUL yang merupakan pemenang pada putaran sebelumnya mengocok 4 (empat) set kartu ceki/koa ditangannya, lalu setelah Sdr. SAFRUL selesai mengocok kartu, kartu mulai dibagikan oleh Sdr. SAFRUL dan dimulai diberikan kepada Saksi MIMIN bin HAMZAH, lalu Sdr. HERNI (DPO), lalu Terdakwa, Sdr. SUMAI (DPO) dengan masing masing kami pemain mendapatkan kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisa kartu yang telah sebelumnya dikocok diletakan ditengah kami pemain untuk bisa dijit (diambil lalu dipilih dan atau dibuang kembali agar bisa diambil oeh pemain lain), dan setelah itu dimulai oleh Sdr. SAFRUL untuk mengejit 1 (satu) kartu di tumpukan kartu dan dilanjutkan kepada kami dengan putaran sama seperti pembagian kartu, sampai dengan ada yang dikatakan menang / ceki jika kartu yang kami pegang semua berjumlah 12 (dua belas kartu) yang terdiri dari kartu bagian berjumlah 11 (sebelas) kartu + 1 (satu) kartu dari ngejit memiliki gambar yang sama degan rincian 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama + 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama + 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama + 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama = 12 Kartu, namun saat itu sebelum ada yang menang dalam putaran yang ke-26 (dua puluh enam) Tersebut, team tekab 308 Polres tanggamus kemudian mengamankan kami namun diantara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami semua pemain dan pemilik sekaligus penyedia tempat judi yang berhasil diamankan hanya Terdakwa dan Saksi MIMIN bin HAMZAH beserta 4 (empat) set kartu ceki berjumlah 240 lembar dan uang taruhan kami para pemain yang ada di meja yang jumlahnya mencapai Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan uang taruhan tersebut yang milik Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang taruhan milik Saksi MIMIN bin HAMZAH yaitu 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta uang taruhan milik Sdr. HERNI (DPO) yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan sisanya adalah milik pemain yang lainnya yaitu Sdr. SAFRUL dan Sdr. SUMAI (DPO);

- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan Terdakwa penggunaan dalam melakukan perjudian jenis ceki/koa adalah 240 (dua ratus empat puluh) lembar/4 (empat) set kartu ceki cap kalajengking sejumlah uang yang kami penggunaan untuk taruhan dan sebelum adanya penangkapan kami sudah melakukan permainan judi tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali putaran dan pada saat ditangkap tersebut itu merupakan permainan judi yang ke 26 kali putaran dan untuk pemenangnya yaitu Terdakwa menang dalam 4 (empat) kali putaran Sdr. ELSONIDI (DPO) menang dalam 2 (dua) kali putaran Saksi MIMIN bin HAMZAH menang dalam 2 (dua) kali putaran Sdr. SAFRUL menang dalam (enam) kali putaran Sdr. SUMAI (DPO) menang dalam 6 (enam) kali putaran Sdr. SAFRUL menang dalam 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa kami melakukan permainan judi jenis ceki/koa tersebut adalah di rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) yang berada di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan memang tempat tersebut merupakan tempat yang sudah sering dijadikan tempat bermain judi khususnya judi jenis ceki dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini bermain judi di rumah Sdr. ELSONIDI (DPO) tersebut, dan memanglah Sdr. ELSONIDI (DPO) selaku orang yang mengundang, menyediakan dan menyediakan alat (penyelenggara judi) meminta tarif kepada kami para pemain judi yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya yaitu per 1 (satu) kali putaran adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa tentang ada ijin atautkah tidaknya dari pihak yang berwenang Terdakwa kurang mengetahuinya karena Terdakwa dan pemain yang lain diundang melalui telepon oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) untuk melakukan perjudian jenis kartu ceki/koa tersebut. Dan perjudian tersebut terselenggara atas dasar kesepakatan bersama kami para pemain yang sebelumnya telah datang karena ditelfon dan diajak bermain judi oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) ataupun atas kemauan sendiri. Tujuan kami melakukan perjudian tersebut adalah untuk menghibur diri;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai kelokasi perjudian dan lalu melakukan perjudian dilokasi tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Untuk uang yang berhasil Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena saat Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut Terdakwa menang sebanyak 4 (empat) kali Dan Untuk uang milik Terdakwa yang telah habis Terdakwa pergunakan karena kalah dalam taruhan permainan judi tersebut adalah sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) karena Terdakwa mulai ikut permainan judi jenis ceki tersebut pada saat putaran keempat dan Terdakwa kalah sebanyak 22 (dua puluh dua) kali;
- Bahwa uang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah uang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa sebagai alat pertaruhan yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dan dari uang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa tersebut milik Terdakwa dalam uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa tidak ada yang bisa menjamin Terdakwa dapat menang dalam setiap putaran kartu yang dibagikan, karena seluruhnya tergantung pada nasib/keberuntungan dan kartu yang dibagikan, apabila kartu yang dibagikan bagus dan dapat disusun dengan baik, maka Terdakwa akan dapat menghabiskan kartu yang Terdakwa miliki terlebih dahulu dari pemain-pemain lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali bermain judi ditempat Sdr. ELSONIDI (DPO);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu cekikoa cap kalajengking;
2. 4 (empat) buah kemasan kartu ceki/koa;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
4. Uang sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama ELSON KARYA bin RAMSANI dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di dapur sebuah rumah milik Sdr. ELSONIDI (DPO) yang terletak di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, karena berjudi;
- Bahwa perjudian yang dilakukan berjenis judi kartu ceki/koa;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa:
 - 1) 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu cekikoa cap kalajengking;
 - 2) 4 (empat) buah kemasan kartu ceki/koa;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 4) Uang sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
 - a. Awalnya Sdr. SAFRUL (alm), Terdakwa, Saksi MIMIN bin HAMZAH, Sdr. HERNI (DPO), dan Sdr. SUMAI (DPO) dihubungi oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) melalui telepon untuk bermain judi kartu jenis ceki/koa di rumahnya. Setelah seluruhnya berkumpul Sdr. ELSONIDI (DPO) mempersiapkan kartu ceki/koa yang akan digunakan;
 - b. Adapun aturan main dalam permainan kartu ceki/koa tersebut adalah setiap pemain harus meletakkan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap putaran (kartu dikocok dan dibagikan), pemenang dalam setiap putaran wajib memberikan uang sit kepada Sdr. ELSONIDI (DPO) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat dan sarana bermain kartu ceki/koa. Pemain yang menang pada putaran sebelumnya akan diminta untuk mengocok kartu. Setiap pemain akan dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, sisa kartu yang ada akan diletakkan ditengah para pemain, kemudian masing-masing pemain secara bergiliran akan menjit (mengambil kartu dari tumpukan kartu yang ada ditengah lalu dipilih untuk disusun atau dibuang kembali agar bisa diambil oleh pemain lain). Untuk dapat dikatakan menang dalam permainan ini maka setiap pemain harus berusaha untuk menghabiskan seluruh kartu yang dibagikan kepadanya yang mana aturan mainnya setiap pemain harus mengumpulkan dan menjatuhkan 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama, 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama, 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama, 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama, sehingga seluruh kartu yang dijatuhkan pemain seluruhnya berjumlah 12 kartu;
 - c. Terdakwa sudah bermain sejak hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan hari kamis 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB dan total keseluruhan putaran permainan saat itu sudah 26 kali putaran, namun Terdakwa baru ikut saat permainan sudah di putaran ke empat;
 - d. Terdakwa sudah menang 4 kali putaran dari 22 kali putaran, dan



kalah sudah 18 kali putaran, dari kemenangan yang diperoleh Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan akibat kekalahan Terdakwa kehilangan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan apabila di totalkan perbandingan keseluruhan, Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- e. Pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian, pemain yang berhasil diamankan adalah Terdakwa, Saksi MIMIN bin HAMZAH, Sdr. SAFRUL (alm) (meninggal saat dilakukan penangkapan), sementara Sdr. HERNI (DPO), Sdr. SUMAI (DPO), dan Sdr. ELSONIDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- f. Untuk dapat menang dalam permainan ini Terdakwa mengandalkan keberuntungan, tergantung dari kartu yang dibagikan kepadanya, apabila kartu yang dibagikan memiliki jumlah kesamaan lebih banyak, maka kemungkinan besar kartu yang dipegang oleh Terdakwa akan lebih cepat habis dibandingkan pemain lainnya;
- g. Uang yang ditemukan di meja, yakni uang taruhan tersebut yang milik Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang taruhan milik Saksi MIMIN bin HAMZAH yaitu 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta uang taruhan milik Sdr. HERNI (DPO) yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan sisanya adalah milik pemain yang lainnya yaitu Sdr. SAFRUL dan Sdr. SUMAI (DPO);
- h. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini bermain judi ditempat Sdr. ELSONIDI (DPO);
- Bahwa terkait melakukan perjudian tersebut Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ELSON KARYA bin RAMSANI ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim unsur mana yang paling tepat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, yakni unsur melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa dengan maksud itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan maksud” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di dapur sebuah rumah milik Sdr. ELSONIDI (DPO) yang terletak di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, karena berjudi. Bahwa perjudian yang dilakukan berjenis judi kartu ceki/koa. Bahwa saat ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa:

- 1) 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu cekikoa cap kalajengking;
- 2) 4 (empat) buah kemasan kartu ceki/koa;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 4) Uang sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. SAFRUL (alm), Terdakwa, Saksi MIMIN bin HAMZAH, Sdr. HERNI (DPO), dan Sdr. SUMAI (DPO) dihubungi oleh Sdr. ELSONIDI (DPO) melalui telepon untuk bermain judi kartu jenis ceki/koa di rumahnya. Setelah seluruhnya berkumpul Sdr. ELSONIDI (DPO) mempersiapkan kartu ceki/koa yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa adapun aturan main dalam permainan kartu ceki/koa tersebut adalah setiap pemain harus meletakkan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap putaran (kartu dikocok dan dibagikan), pemenang dalam setiap putaran wajib memberikan uang sit kepada Sdr. ELSONIDI (DPO) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat dan sarana bermain kartu ceki/koa. Pemain yang menang pada putaran sebelumnya akan diminta untuk mengocok kartu. Setiap pemain akan dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, sisa kartu yang ada akan diletakkan ditengah para pemain, kemudian masing-masing pemain secara bergiliran akan menjit (mengambil kartu dari tumpukan kartu yang ada ditengah lalu dipilih untuk disusun atau dibuang kembali agar bisa diambil oleh pemain lain). Untuk dapat dikatakan menang dalam permainan ini maka setiap pemain harus

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menghabiskan seluruh kartu yang dibagikan kepadanya yang mana aturan mainnya setiap pemain harus mengumpulkan dan menjatuhkan 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama, 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama, 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama, 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar sama, sehingga seluruh kartu yang dijatuhkan pemain seluruhnya berjumlah 12 kartu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bermain sejak hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan hari kamis 28 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB dan total keseluruhan putaran permainan saat itu sudah 26 kali putaran, namun Terdakwa baru ikut saat permainan sudah di putaran ke empat. Terdakwa sudah menang 4 kali putaran dari 22 kali putaran, dan kalah sudah 18 kali putaran, dari kemenangan yang diperoleh Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan akibat kekalahan Terdakwa kehilangan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan apabila di totalkan perbandingan keseluruhan, Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian, pemain yang berhasil diamankan adalah Terdakwa, Saksi MIMIN bin HAMZAH, Sdr. SAFRUL (alm) (meninggal saat dilakukan penangkapan), sementara Sdr. HERNI (DPO), Sdr. SUMAI (DPO), dan Sdr. ELSONIDI (DPO) berhasil melarikan diri. Uang yang ditemukan di meja, yakni uang taruhan tersebut yang milik Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang taruhan milik Saksi MIMIN bin HAMZAH yaitu 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta uang taruhan milik Sdr. HERNI (DPO) yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan sisanya adalah milik pemain yang lainnya yaitu Sdr. SAFRUL dan Sdr. SUMAI (DPO);

Menimbang, bahwa Untuk dapat menang dalam permainan ini Terdakwa mengandalkan keberuntungan, tergantung dari kartu yang dibagikan kepadanya, apabila kartu yang dibagikan memiliki jumlah kesamaan lebih banyak, maka kemungkinan besar kartu yang dipegang oleh Terdakwa akan lebih cepat habis dibandingkan pemain lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini bermain judi ditempat Sdr. ELSONIDI (DPO). Bahwa terkait melakukan perjudian tersebut Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari sifat permainan yang dimainkan Terdakwa ini yang hanya untung-untungan saja, yang mana Terdakwa hanya bergantung pada nasib baik apabila mendapatkan banyak kartu yang sama sehingga aturan permainan terpenuhi dan Terdakwa lebih cepat menghabiskan kartunya. Dimana setiap pemain berharap untuk menang dan memenangkan permainan dengan harapan akan mendapatkan sejumlah uang yang menjadi taruhan dari permainan kartu ceki/koa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bermain judi kartu ceki/koa ini tidak pernah ada izin dari pihak yang bewenang, serta diketahui Sdr. ELSONIDI (DPO) juga tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang bewenang untuk menyediakan jasa permainan judi kartu ceki/koa dan juga sampai saat ini perjudian masih merupakan bagian dari tindak pidana, oleh karena itu permainan ini merupakan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya terlarang, sedangkan Terdakwa masih menghendai memperoleh keuntungan dari perbuatannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya, dengan demikian dapat dipastikan Terdakwa melakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai mana dakwaan kedua penuntut umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan menyeluruh tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pengenaan masa pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam amar tuntutan. oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan memutuskannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu cekikoa cap kalajengking;
2. 4 (empat) buah kemasan kartu cekikoa;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
4. Uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu), poin ke-2 (dua), dan ke-3 (tiga) karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan diawatirkan apabila dikembalikan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, walaupun memiliki nilai ekonomis, sementara untuk pelelangannya akan memakan biaya yang lebih besar, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-4 (empat) karena masih memiliki nilai ekonomis dan manfaat untuk negara, sementara barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diperoleh dan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-5 (lima) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis, serta barang tersebut hanya digunakan sebagai alat transportasi dan tidak ada kaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELSON KARYA bin RAMSANI telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu cekikoa cap kalajengking;
 - 4 (empat) buah kemasan kartu ceki/koa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAKKY IKHSAN SAMAD, S.H., M.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kot



AGUS ROHMAN, S.H., M.H.